



Kemendikdasmen

**Perjanjian Kinerja Tahun 2026
Kepala
Dengan
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Drs. Umar Solikhan, M.Hum.
Jabatan : Kepala
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Hafidz Muksin
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Banda Aceh, 12 Maret 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa
Hafidz Muksin



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala
Drs. Umar Solikhan, M.Hum.

Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik	[IKK 1.1] Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca	Persen	68
	[IKK 1.2] Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	Persen	30
[SK 2] Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia	[IKK 2.1] Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya	Persen	44
	[IKK 2.2] Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya	Persen	75
[SK 3] Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan	[IKK 3.1] Persentase lembaga terbina yang meningkatkan kualitas penggunaan bahasanya	Persen	69
	[IKK 3.2] Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkatkan kualitas kinerjanya	Persen	73.5
[SK 4] Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra	[IKK 4.1] Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	Persen	38
[SK 5] Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra	[IKK 5.1] Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan	Persen	17.6
	[IKK 5.2] Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas	Rasio	1:33
[SK 6] Meningkatnya fasilitasi terhadap lembaga penyelenggara program BIPA	[IKK 6.1] Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Dalam Negeri)	Persen	75.5
[SK 7] Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Aceh	[IKK 7.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Bahasa Aceh	Kategori	Sangat Baik
	[IKK 7.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Bahasa Aceh minimal A	Predikat	AA

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7566	Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah	Rp1.339.452.000
2	7567	Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia	Rp1.798.077.000
3	7568	Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia	Rp124.476.000
4	7569	Peningkatan Kecakapan Literasi	Rp2.026.360.000
5	7613	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Rp5.983.638.000
Total Anggaran			Rp11.272.003.000

Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Banda Aceh, 12 Maret 2026



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR